BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KECAKAPAN BERTINDAK HUKUM BAGI SESEORANG YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WALI *'AḌAL* DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam tehadap Kecakapan Bertindak Hukum Seseorang yang Mengajukan Permohonan Wali *'Aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya

Pada bab iv ini, penulis mencoba menganalisis berdasarkan data pada bab iii dengan menggunakan teori yang terurai pada bab ii, mengenai kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang mengajukan permohonan penetapan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

Berawal dari perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin, yaitu Thoriq Martak dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya mengenai kecakapan bertindak. Thoriq selaku orang tua menganggap bahwa Nisrin belum bisa dikatakan cakap hukum. Thoriq mendasarkan pendapatnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47, yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedangkan menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menyatakan, bahwa Nisrin termasuk sudah cakap hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada batas usia dewasa adalah usia 16 tahun, karena orang yang telah mencapai usia genap 16 tahun menurut hukum perkawinan dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat dikatakan orang yang telah dewasa. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya mendasarkan pendapatnya pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pada dasarnya perbedaan ini disebabkan karena belum adanya keseragaman dalam menentukan batasan usia dewasa sebagai patokan bertindak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut:

> "Ada yang memberi batasan umur 21 tahun dan ada juga yang memberi batasan umur 18 tahun, maka penentuan akibat perbuatan hukumnya pun masih berbeda-beda dalam pertanggungjawaban seseorang di hadapan hukum. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat, dewasa adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Sampai kapanpun ya tidak akan ada yang ketemu karena memang hukum yang berlaku berbeda-beda"[1]

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan merujuk kepada biografi serta keadaan Nisrin yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dapat dikategorikan sebagai seorang mukallaf. Hal

[1] Sholeman, *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini berdasarkan pada Nisrin yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi mukallaf atau orang yang dibebani hukum (*taklif*) yaitu:

1. **Dapat Memahami Aturan**

Dalam hal ini, Nisrin yang hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Cholid bin Ghozi Bahmid dapat mengetahui proses yang harus ditempuh ketika Pegawai Pencatat Perkawinan KUA Semampir memberikan penolakan dengan alasan orang tua Nisrin atau walinya, yakni Thoriq Martak menolak menjadi wali dalam pernikahannya maka Nisrin berhak mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan aturan atau hukum perkawinan yang berlaku agar pernikahannya dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Aturan mengenai wali yang enggan menikahkan anaknya tercantum dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam:

> (1)Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'aḍal* atau enggan.
> (2)Dalam hak wali *'aḍal* atau engan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[2]

Dengan demikian, seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, yaitu Nisrin dapat memahami perkataan orang lain, sehingga Nisrin dapat memahami aturan-aturan yang berlaku mengenai hukum perkawinan, jadi orang yang dapat memahami perkataan orang lain dapat dikatakan akalnya telah mencapai tingkat yang sempurna.

---

[2] Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Mampu bertindak hukum atau mempunyai kecakapan hukum (أهلية)**

Hubungan keadaan seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Nisrin dengan kecakapan hukum, baik kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyyah al-wujūb* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyyah al-adā'*, yang bersifat aktif, yaitu:

a. *Ahliyyah al-wujūb*

Nisrin adalah seorang manusia yang hidup sehingga layak mendapatkan hak dan menerima kewajiban. Jika dilihat dari segi *ahliyyah al-wujūb*, Nisrin dapat dikategorikan memiliki *ahliyyah al-wujūb*, sebagaimana dasar adanya kecakapan ini adalah adanya kehidupan atau nyawa.[3]

Nisrin adalah seorang anak perempuan yang telah lahir dari pernikahan antara seorang pria yang bernama Thoriq Martak dengan seorang wanita yang bernama Najlah Abdullah Bahasuan. Keadaan tersebut jika dihubungkan dengan masa hidup manusia berdasarkan *ahliyyah-al wujūb* termasuk dalam masa hidup setelah lahir sehingga dapat dikategorikan memiliki kecakapan menerima atau berhak secara sempurna atau *ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* (أهلية الوجوب الكاملة) karena Nisrin bukanlah janin yang masih dalam kandungan ibunya lagi, dimana masa hidup dalam

[3] Abu Zahra, *Uṣūl al-Fiqh (Kairo*: Dār al-Fikr Al-'Arabi, t.t.), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan (janin) yakni kecakapan berhak seseorang belum sempurna *ahliyyah al wujūb al nāqiṣah* (أهلية الوجوب الناقصة) dan keberadaannya masih menjadi bagian dari ibunya.[4]

Jadi, tindakan atau perbuatan hukum Nisrin sah secara pribadi tanpa perantara untuk menerima sesuatu yang berguna karena bagaimanapun juga setiap orang sejak lahir hingga *balig* atau dewasa dan dalam keadaan bagaimanapun juga memiliki keahlian wajib secara sempurna, seperti menerima hibah dan sedekah tanpa mendapat izin dari walinya.

b. *Ahliyyah al-adā'*

Nisrin adalah anak yang lahir pada tanggal 27 Juni 1994, sehingga pada saat mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dengan menguasakan kepada LBH Sunan Ampel Surabaya, tepatnya pada tanggal 15 Juni 2011 sudah memasuki usia 17 tahun.

Kategori dewasa (*balig*) dapat dilihat berdasarkan sebab usia. Jika dilihat dari segi usia, Nisrin dapat dikategorikan sebagai usia *balig* (dewasa), sebagaimana menurut pendapat mayoritas atau jumhur ulama bahwa anak yang telah dewasa (*balig*) adalah anak yang usianya telah genap

[4] Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai umur 15 tahun.[5] Dan usia Nisrin melebihi batasan 15 tahun, sehingga usia Nisrin telah memasuki kriteria orang yang *balig*.

Selain dapat dilihat dari sebab usia, kategori dewasa (*balig*) menurut Hukum Islam dapat dilihat dari sebab tanda-tanda fisiknya. Berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an, bahwa anak yang telah dewasa (*balig*) adalah ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi seorang wanita dan keluarnya mani pertama kali bagi laki-laki melalui mimpi sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[6]

Selain itu, pada diri Nisrin juga tidak ditemukan sebab yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan hukum, baik sebab itu timbul dari diri orang itu sendiri atau timbul dari luar. Jika dilihat dari diri Nisrin sendiri tidak cacat atau kurang pada akalnya, karena Nisrin mempunyai kemampuan membedakan segala sesuatu dengan akalnya. Jika dilihat dari sebab halangan dari

---

[5] Al-Imam Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuṭi, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dār al-Fikr, Juz I, 1998), 98. Lihat juga Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy* . . . , 121.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'aan dan Terjemah*nya , 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar, Nisrin melakukan kehendaknya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ

(رواه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائ وابن ماجة والدارقطني)

Diangkatlah pembebanan hukum atas orang tiga: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia usia dewasa (*balig*), dan orang gila sampai ia berakal atau sadar.[7]

Dengan demikian, seseorang yang mengajukan permohonan penetapan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, yaitu Nisrin binti Thoriq Martak dianggap telah memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna *(ahliyyah al-'adā' al-kāmilah*) karena dia seseorang yang sudah baligh dan berakal.

Dari perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang memegang teguh pendapat masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkesan bertentangan, namun menurut penulis hal tersebut dapat dikompromikan berdasarkan hukum Islam. Pendapat orang tua Nisrin didasarkan pada Pasal 6 ayat (6), Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang intinya usia dewasa adalah usia 18 tahun, karena anak yang sudah melampaui umur 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Hal ini menunjukkan bahwa dia

[7] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Mesir: Dār Iḥyā' al-Kitab al-'Araby, t.t.), 658.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mampu bertanggung jawab secara hukum (cakap). Kecakapan berdasarkan batasan usia didasarkan pada usia dimana seseorang sudah tidak berada pada kekuasaan orang tua atau wali yaitu 18 tahun, tidak lagi didasarkan pada tidak berada di bawah umur atau dewasa yaitu 21 tahun.

Sedangkan pendapat pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya didasarkan pada batasan usia dewasa menurut hukum perkawinan yaitu batas usia minimal bagi orang yang melaksanakan perkawinan adalah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Ketentuan ukuran dewasa dalam hukum perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kecakapan berdasarkan batasan usia didasarkan pada usia dewasa berdasarkan batasan usia dewasa menurut hukum perkawinan, yang merupakan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan.

Dari penjelasan tersebut, menurut penulis dalam satu peraturan perundang-undangan tidak mungkin terdapat ketentuan yang saling bertentangan, sehingga penulis menyimpulkan jika sang anak dengan orang tua tidak terjadi perselisihan, maka ketentuan batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak hukum merujuk pada ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana pendapat pihak orang tua Nisrin. Namun, apabila antara anak dengan orang tua terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan, sebagaimana kasus yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu Nisrin yang berselisih dengan orang tua kandungnya, maka batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak hukum dikembalikan pada batasan usia dewasa sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, yaitu konsep *ahliyyah*. Dalam hal ini, batasan usia dewasa sebagai patokan kecakapan bertindak hukum merujuk pada ketentuan usia dewasa menurut hukum perkawinan yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana pendapat pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Selanjutnya, terkait dengan tindakan hukum Nisrin yang berperkara di Pengadilan Agama dengan menguasakan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang tertera dalam bentuk surat kuasa khusus yang dibuat oleh Nisrin untuk mewakili dirinya dalam mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya. Tindakan tersebut merupakan dampak atau akibat dari batas usia Nisrin yang menjadi perbedaan antara pihak orang tua Nisrin dan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, apakah telah cakap bertindak hukum atau belum, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara pihak orang tua Nisrin, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan majelis hakim yang sama-sama memegang teguh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku, apakah surat kuasa khusus tersebut sah atau tidak.

Jika dikaji dari segi Hukum Islam, berdasarkan syarat-syarat mukallaf yang telah diuraikan di atas, Nisrin telah memasuki usia *balig* dan telah cakap bertindak hukum, sehingga akibat hukum dari tindakannya sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan walinya. Artinya dia berhak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam melakukan suatu tindakan hukum.

B. Analisis Hukum Islam tehadap Alasan dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara

Dalam penetapan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, pertimbangan hukum majelis hakim hanya menyebutkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan *'aḍalnya* wali Nisrin, yaitu Thoriq Martak selaku ayah kandung menyatakan keberatan dan menolak sebagai wali nikah atas pernikahan Nisrin dengan calon suaminya tanpa menyampaikan alasan ketidakcocokannya secara jelas. Menurut Majelis Hakim alasan ketidakcocokannya tidak menyangkut syarat serta rukun sahnya sebuah pernikahan yang diatur dalam *syar'iy* maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan tersebut dikesampingkan. Dengan demikian ayah kandung Nisrin sebagai wali nikah terbukti *'aḍal*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga perkawinan Nisrin dengan calon suaminya yang bernama Cholid bin Ghozi Bahmid dilaksanakan dengan wali hakim.

Terkait dengan konsep kecakapan bertindak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam penetapan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, yakni Drs. H. Muhtarom, S.H., Drs. M. Yamin Daulay, S.H., Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. tidak menguraikan tentang pengertian maupun batasan kecakapan bertindak hukum.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim tanpa mencantumkan bagaimana klasifikasi usia Nisrin jika dikaitkan dengan batasan usia dewasa sebagai dasar kecakapan bertindak hukum. Selain itu, majelis hakim juga tidak menjelaskan batasan umur yang digunakan untuk menentukan kecakapan bertindak seseorang dan tidak menguraikan dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan seseorang telah cakap bertindak hukum.

Dalam penetapan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, yakni Drs. H. Muhtarom, S.H., Drs. M. Yamin Daulay, S.H., Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. tidak menguraikan tentang pengertian maupun batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada masalah terkait dengan batasan usia anak yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

Hal tersebut sebagaimana pendapat majelis hakim tentang kasus kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut termasuk perkara di bidang perkawinan, sehingga majelis hakim menggunakan ketentuan batasan usia dewasa dalam hukum perkawinan, yang mempunyai batasan usia dewasa tersendiri yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan batas usia dewasa berdasarkan Pasal 330 BW dan Pasal 98 KHI, yaitu 21 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.

Selain itu, pertimbangan majelis hakim juga melihat dari segi kematangan fisik dan psikisnya. Anak yang mengajukan permohonan penetapan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa seseorang tersebut telah cakap bertindak hukum.[8]

---

[8] Sholeman, *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari segi undang-undang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, seseorang yang mengajukan permohonan penetapan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Nisrin binti Thoriq Martak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun masih termasuk dalam kategori minimum usia perkawinan, sehingga untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, yaitu:

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[9]

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, jika dikaji berdasarkan Hukum Islam, seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* berdasarkan syarat-syarat mukallaf yang telah diuraikan di atas, Nisrin telah memasuki usia *balig* dan telah cakap bertindak hukum, sehingga tidak ada masalah terkait dengan batasan usia anak yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dan tidak perlu dijelaskan dalam pertimbangan hukum majelis hakim.

Namun, demi kepastian hukum sebaiknya majelis hakim menjelaskan batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum dalam penetapan permohonan wali *'aḍal*. Dengan demikian, dari penetapan permohonan wali *'aḍal* tersebut terlihat bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menggunakan cara yang sistematis dalam menerapkan konsep kecakapan bertindak hukum berdasarkan batasan umur, karena ketentuan mengenai batasan umur yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan kecakapan bertindak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum ada keseragaman.

---

[9] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id